



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir betung, 14 Juli 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

_, tempat dan tanggal lahir gajah mati, 26 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di _, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor _, Betung, pada tanggal 25 Januari 2010;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di __, lalu pindah dan tetap tinggal bersama orang tua dari Tergugat, di __, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak :

3.1. __, Laki-Laki , Lahir di Palembang, 23 Oktober 2012, berumur 11 tahun.

3.2. __, Perempuan, Lahir di Musi Banyuasin, 26 Agustus 2022, berumur 2 tahun

Dua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (Lima) Tahun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terkendala masalah ekonomi;

4.2. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;

4.3. Penggugat dengan anaknya tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2023, dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan dikarenakan orang tua dari Tergugat juga diketahui terlalu mencampuri urusan kondisi dari keluarga Penggugat dengan Tergugat, karena itulah Penggugat tidak tahan lagi dan memilih untuk pulang kerumah orang tuanya, dan alasan lain selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan Penggugat beserta anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tepatnya pada bulan Januari tahun 2023, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum mengupayakan perdamaian;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (__) terhadap Penggugat (__);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut relaas panggilan perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb pada tanggal 05 September 2024 menerangkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 02 September 2024 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah karena relaas panggilan perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb tidak patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati dan memberi saran secukupnya pada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut perkara ini dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I.**

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H** dan **Lia Rachmatilah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
D.T.O

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,
D.T.O
Fikri Hanif, S.H

Hakim Anggota,
D.T.O
Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,
D.T.O
Ardi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
:		Rp	30.000,00
a.	Penda	Rp	20.000,00
ftaran		Rp	10.000,00
b.	Pangg		
ilan			
Pertama			
P & T			
c.	Redak		
si			
2.	Biaya	Rp	100.000,00
Proses			
(ATK)			
3.	Pangg	Rp	700.000,00
ilan			
:		Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)